



BUPATI INDRAGIRI HULU

**KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR : Kpts. 518 / x /2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2018-2021**

BUPATI INDRAGIRI HULU,

Menimbang : a. bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;

b. bahwa prinsip pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) adalah non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak kelangsungan hidup dan perkembangan, menghargai pendapat anak yang mudah di akses;

c. bahwa dalam rangka pencegahan dan pengamanan kekerasan hak terhadap anak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018-2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak Anak mengenai perjuangan anak, Prostitusi Anak dan Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang mempunyai masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 2 3367);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pengurus Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan tugas, fungsi Pengurus Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KEDUA** : Sasaran Pelayanan PUSPAGA meliputi:
- a. Anak
 - b. Orang Tua
 - c. Wali
 - d. Calon Orang Tua
 - e. Orang Yang bertanggung jawab terhadap Anak yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 3 OKTOBER 2018

BUPATI INDRAGIRI HULU

H. YOPI ARIANTO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR : Kpts. 516 / X /2018

TANGGAL: 3 OKTOBER 2018

**SUSUNAN PENGURUS
PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NO	JABATAN /NAMA	JABATAN DALAM PUSPAGA	KET
1	2	3	4
1	Bupati Indragiri Hulu	Pelindung	
2	Wakil Bupati Indragiri Hulu	Pelindung	
3	Sekretaris Daerah Kab.Inhu	Pembina	
4	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Indragiri Hulu	Pembina	
5	Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Indragiri Hulu	Pembina	
6	Wardiati, S.Sos	Ketua	
7	Rika Varia Nora, S.SiT. MPH	Wakil Ketua	
8	Ir. H.Winaldi, M.Si	Sekretaris	
9	Hj. Ermita, S.Sos	Sekretaris	
10	Ratih Herfinaly, S.Psi	Psikolog	
11	Raja Nurmala, SKM	Konselor	
12	Sy. Denny Maslianti, S.Tr. Keb	Bendahara	
13	Ny. Marlinawati Khairizal	Pemerhati Anak	
14	Ketua BKMT Kab.Inhu	Pemerhati Anak	
15	Tim Penggerak PKK Kecamatan Kuala Cenaku	Anggota	
16	Tim Penggerak PKK Kecamatan Rengat	Anggota	
17	Tim Penggerak PKK Kecamatan Rengat Barat	Anggota	
18	Tim Penggerak PKK Kecamatan Seberida	Anggota	
19	Tim Penggerak PKK Kecamatan Pasir Peny	Anggota	
20	Tim Penggerak PKK Kecamatan Lirik	Anggota	
21	Tim Penggerak PKK Kecamatan Sei Lala	Anggota	
22	Tim Penggerak PKK Kecamatan Lubuk Batu Jaya	Anggota	
23	Tim Penggerak PKK Kecamatan Kelayang	Anggota	
24	Tim Penggerak PKK Kecamatan Rakit Kulim	Anggota	
25	Tim Penggerak PKK Kecamatan Peranap	Anggota	
26	Tim Penggerak PKK Kecamatan Batang Peranap	Anggota	
27	Tim Penggerak PKK Kecamatan Batang Cenaku	Anggota	
28	Tim Penggerak PKK Kecamatan Batang Gansal	Anggota	
29	Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas PPPA Kab. Inhu	Anggota	
30	Hafiz Mustaqim MZ	Administrasi	



LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR : Kpts. 518 / X / 2018

TANGGAL: 3 OKTOBER 2018

**TUGAS, FUNGSI PENGURUS PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2018-2021**

1. Pelindung : Bertanggung jawab melindungi PUSPAGA melalui DPPPA Kabupaten Indragiri Hulu
2. Pembina : Bertanggung jawab membina PUSPAGA melalui DPPPA Kabupaten Indragiri Hulu .
3. Ketua : Bertanggung Jawab untuk mengkoordinir kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus PUSPAGA dalam melayani keluarga dan anak.
4. Wakil Ketua : Memberikan informasi pelayanan dan bimbingan tentang pengasuhan dan pelayanan hak anak terkait bidang kesehatan, pendidikan, sosial, agama, iptek dan hukum, dalam rangka upaya Promotif, Preventif dan tindak lanjut pasca penanganan Kasus kekerasan yang terjadi pada anak dan Keluarga di Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Sekretaris : Mengadministrasikan, Mendokumentasikan, Pelaporan tentang pelayanan dan bimbingan pengasuhan hak anak dan keluarga terkait bidang kesehatan, pendidikan, sosial, agama, iptek dan hukum.
6. Psikolog/Konselor : Memberikan Komunikasi , Informasi, Edukasi kepada anak dan keluarga tentang pengasuhan sesuai dengan Hak Anak yang tercantum dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
7. Bendahara : Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja dan melaksanakan penatausahaan dan pengarsipan surat kedinasan, SPJ, dokumen-dokumen keuangan lainnya
8. Pemerhati Anak : Memfasilitasi dan memonitoring perkembangan Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Indragiri Hulu
9. Anggota : Memberikan Informasi, Sosialisasi, Monitoring, melaporkan tentang pengasuhan dan pelayanan hak anak dan keluarga terkait bidang kesehatan, pendidikan, sosial,
10. Administrasi : Membantu layanan administrasi dalam kelembagaan PUSPAGA.

BUPATI INDRAGIRI HULU

H. YOPI ARIANTO